

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah ilmu *fiqh* dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “*Zawaj*”. “Nikah” menurut bahasa berarti berkumpul dan mendidih atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad dan Bersetubuh” yang secara syara berarti akad Pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “Nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “Nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang dipakai pada saat ini.¹

Dalam Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat :

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dan dalam tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “bersetubuh” dengan lawan jenis.

b. Ulama Hanafiyah, berpendapat :

¹ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 1.

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “bersetubuh”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi’iyah.

- c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazim berpendapat : Bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus,⁵ yaitu kata nikah sebagai “akad” dan “bersetubuh”.

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana yang dijelaskan lebih luas nanti sangat seksi dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah *al-wat* (persetubuhan).

Menurut para ahli ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut, yakni :

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro mengemukakan:
Arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan wanita seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

⁵Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 36-37.

- b. Subekti, mengemukakan : Arti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikiro, mengemukakan : Arti Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik Agama maupun aturan hukum Negara.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut nikah berarti :

“suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.”⁶

Dari pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu :

- 1) Adanya hubungan hukum;
- 2) Adanya seorang pria dan wanita;
- 3) Untuk membentuk keluarga (rumah-tangga);
- 4) Untuk waktu yang lama
- 5) Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam UUP seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan “ikatan lahir bathin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁷ Ikatan batin yang dimaksud Pasal 1 tersebut adalah sebuah ikatan yang mempunyai makna yang berbeda namun pada dasarnya terkait antara satu dengan yang lainnya. Ikatan lahir yang dimaksud adalah ikatan yang bersifat formal dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil.⁸ Artinya ikatan tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat serta dilaksanakan berdasarkan UUP.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali

⁷Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 4.

dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁹

b. Perkawinan Menurut Himpilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) memberikan definisi lain tidak mengurangi arti-arti definisi UUP tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّمَّا قَامْتُمْ

غَلِيظًا: 21

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (*miitsaqan ghalidhan*)

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UUP yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu

⁹ Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari*

bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UUP. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁰

Pengertian tersebut jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan keduanya. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita dalam hidup bersama sebagai suami-isteri.¹¹ Ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang sifatnya formal, baik para pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga atau masyarakat. Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan di mana para pihak mengucapkan akad nikah bagi yang beragama Islam.

2. Tujuan Perkawinan

Suatu perkawinan yang dibangun dengan dilandasi cinta kasih dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan tonggak kuat menuju rumah tangga yang sejahtera. Tujuan tersebut

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 40-41.

¹¹ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum Islam dan fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 43.

antara lain adalah ingin menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia baik secara materil maupun immateril dengan maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan.

Seperti halnya arti perkawinan di dalam KHI, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warahmah*. Rumusan tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah.

Di dalam al-Quran ada beberapa tujuan perkawinan terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ امِئَةً
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا: 1

Artinya : Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dari diri satu dengan satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan bagi manusia nafsu syawat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syawat tersebut adalah

maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda berdasarkan jama'ah ahli hadis,¹³ 'Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu untuk terhadap wanita akan berkurang.'

Dalam UUP disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa. Ini berarti tujuan perkawinan di sini bukan hanya tujuan dari segi keperdataan saja akan tetapi tujuan disini lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat spiritual, yaitu hubungan harmonis antara kedua manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama masing-masing. Pada penjelasan umum UUP untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga.

Selain itu perkawinan berasaskan monogami mutlak dan tujuan perkawinan bukan untuk memperoleh keturunan semata. Maka demikian memberikan perlindungan hukum kepada isteri atas persamaan hak

¹³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut*

antara suami yang artinya suami tidak dapat melakukan poligami dengan letak alasan kesalahan pada isteri seperti halnya UUP. Dalam hal itu tujuan UUP yaitu mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia kekal di didalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUP menentukan sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri atau keluarganya.¹⁴ Untuk dapat melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi dua macam syarat yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan.

Syarat materiil terdiri dari dua yaitu syarat meteril umum dan syarat materiil khusus.

a. Syarat Materiil yang Berlaku Umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan dalam UUP tercantum dalam:

- 1) Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya bahwa perkawinan bukan didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya paksaan dari orang tua kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan salah satu calon mempelai terhadap calon mempelai lainnya.
- 2) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Didalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.
- 3) Pasal 9, menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal ini melarang seorang yang sudah menikah untuk kedua

suatu larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa izin pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami.

- 4) Pasal 11 ayat (2), mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita yang perkawinannya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) sebagai berikut:
 - a) 130 (seratus tiga puluh) hari sejak kematian, bagi perkawinan yang putus karena kematian.
 - b) Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda adalah 3 (tiga) kali masa suci atau 90 (Sembilan puluh) hari bagi tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Bagi janda yang sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat waktu. Alasan utama adanya penentuan waktu tunggu

sehingga menyulitkan penentuan bapak dari anak yang akan dilahirkan.

b. Syarat Materiil yang Berlaku Khusus

Syarat materiil yang berlaku khusus ini mengenai diri seorang yang mengatur izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Izin untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam :

- 1) Pasal 6 ayat (2), yang isinya “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”.
- 2) Pasal 6 ayat (3), yaitu bahwa “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

- 4) Pasal 6 ayat (5), mengatur bahwa “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini”.
- 5) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:
 - a) Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang:
 - (1) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau pun ke atas;
 - (2) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturūnan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak

- (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami isteri lebih dari seorang;
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b) Pasal 9, yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
 - c) Pasal 10, yang mengatur bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c. Syarat Formil

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dilaksanakan sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini diatur lebih lanjut dalam PP No.9 Th 1975.

- 1) Syarat fromil yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
 - a) Pemberitahuan dari orang yang akan melangsungkan

perkawinan itu akan dilangsungkan yang harus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2)).

- b) Pemberitahuan memuat nama, umur agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5).
- c) Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1)). Selain itu pegawai pencatatan harus meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan, mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dispensasi pengadilan/pejabat surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota angkatan bersenjata, serta

calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan h).

- d) Pengumuman diselenggarakan pegawai pencatat tentang pemberitahuan dan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 8).
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati diri calon mempelai dan orang tua mempelai.
- 2) Syarat-syarat formil yang dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 3) Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditandatangani oleh kedua saksi dan

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Bagi suatu bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai-golongan-golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan UUP tersebut diatas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁵Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.¹⁶Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

a. Rukun Perkawinan

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah yang merupakan akad yang kuat, hal tersebut dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT, dan dengan

¹⁵ M. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Radar Jaya Offset, hlm. 49.

¹⁶ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.

Karena perkawinan yang syara akan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.¹⁷ Dalam Pasal 14 KHI untuk melaksanakan rukun nikah harus ada :

- 1) Calon mempelai lelaki;
- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.¹⁸

b. Syarat Perkawinan

Mengenai syarat-syarat perkawinan, selain memenuhi rukun perkawinan setiap perkawinan juga harus memenuhi syarat yang melekat pada rukun tersebut.

- 1) Syarat bagi calon mempelai diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 KHI, yaitu:
 - a) Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUP, yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 15 ayat (1)).
 - b) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UUP (Pasal 15 ayat (2)).
 - c) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (1) dan (2))
 - d) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan (Pasal 18).

- a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (Pasal 20)
 - b) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzhur, maka yang berhak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang menurun derajat berikutnya. (Pasal 22)
 - c) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. (Pasal 23 ayat (1))
 - d) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat (2))
- 3) Syarat bagi saksi nikah, yaitu:

Syarat bagi saksi nikah diatur dalam Pasal 24 sampai 26

KHI yaitu:

- b) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna tungu atau tuli.

(Pasal 25)

- 4) Syarat Ijab dan Qabul yaitu;

Ijab qabul merupakan salah satu rukun perkawinan yang sangatlah penting. Ijab adalah pernyataan wali pengantin wanita yang ditujukan kepada pengantin laki-laki, sedangkan qabul adalah jawaban dari pengantin laki-laki. Syarat ijab dan qabul diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 KHI, yaitu;

- a) Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang (Pasal 27)
- b) Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (Pasal 29 ayat (1)).

5. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Perkawinan merupakan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami isteri.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, baik berupa materi maupun non materi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri. Dengan kata lain suami mempunyai beberapa kewajiban,¹⁹ dan istripun sama memiliki kewajiban yang sama, hal ini sebagaimana diisyaratkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ مَا فِي هَٰذَا أَلْفٌ مِّثْلُ مَا عَلَىٰ النِّسَاءِ ذَرَّ

جَةً ۗ وَحَكِيمٌ ۗ عَزَّ ٱللَّهُ ۙ ۲۲۸:

Artinya : dan Para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai beberapa kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya, sedangkan hak istri adalah kewajiban bagi suami. Ayat diatas juga mengandung pengertian bahwa baik suami maupun istri memiliki

kedudukan setingkat lebih tinggi daripada istri, yakni sebagai kepala rumah tangga.

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.²⁰

a. Hak Bersama

Dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori, hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut;

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum perkawinan Islam dalam perspektif fikih dan positif*, Yogyakarta, UII Press, *Op Cit*, hlm. 81.

- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

b. Hak-hak Isteri yang menjadi kewajiban suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya. Hak-hak kebendaan secara lebih detail adalah sebagai berikut:

1) Mahar (Mas kawin)

²¹Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam Surah An-Nisaa ayat 24 :

..فَمَا سَتَمْتَعْتُمَا بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيَّيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ...

Artinya :.... isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaannya (suami-isteri), setelah ditentukan wujud dan kadarnya itu...

²¹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*

Berdasarkan tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

Mahar yang menjadi hak isteri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati isteri.

2) Nafkah

Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan, tempat tinggal dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya meskipun isteri tergolong kaya.²²

Mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi isterinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, ini disebutkan di dalam al-Quran surat at-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا ۗ

Artinya : Berilah tempat isterimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah QS. an-Nisa:19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri.²³ Jadi disini dijelaskan bahwa pergaulan suami isteri dalam perkawinan juga harus berdasarkan saling cinta-mencintai, yang berarti pula saling memerlukan dalam hubungan sebagai suami istri, terutama bagi suami isteri yang masih muda.

c. Hak-hak Suami yang menjadi kewajiban Isteri

Hak suami yang dimaksud adalah bukan hak kebendaan, yaitu²⁴:

- 1) Hak ditaati, meliputi:
 - a) Isteri bertempat tinggal bersama suami
 - b) Taat kepada perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
 - c) Berdiam dirumah, tidak keluar kecuali izin suami
 - d) Tidak menerima tamu tanpa izin suami
- 2) Hak memberi pelajaran (QS An Nisa 34), meliputi:
 - a) Jika suami khawatir isterinya bersikap membangkan (nusyuz) hendaklah suami bersikap sebagai berikut:

²³ *Ibid*

²⁴ Endang Heriyani, 2009 "Hukum Perkawinan dan Waris Islam" (HandOut

- b) Memberi nasehat secara baik-baik
- c) Jika isteri belum taan, maka suami berpisah tidur dengan isteri
- d) Jika isteri belum taat juga suami dibenarkan member pelajaran dengan memukul (tidak melukai dan tidak pada bagian muka)

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab VI UUP, yakni Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Intinya bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 31 UUP disebutkan bahwa :

- (1) "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga."

Dalam Pasal 32 berbunyi:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kemudian Pasal 33 menegaskan bahwa suami-isteri wajib saling

Adapun mengenai kewajiban suami isteri sebagaimana yang tetuang dalam Pasal 34 UUP adalah sebagai berikut :

- (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dengan terjadinya suatu aqad Nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak disamping memikul kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.²⁵

Dalam KHI hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77-84. Adapun dalam Pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali dalam Pasal 30-34 UUP.

1) Kewajiban bersama antar suami dan istri

Masalah hak dan kewajiban suami Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (1) berbunyi "Suami isteri memikul kewajiban rumah tangga yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

²⁵ M. Idris Ramulyo, 1986, *Op Cit*, hlm. 61.

mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.

Pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip di bawah ini:
 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan kepada yang lain;
 Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya; Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 menyebutkan bahwa,

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2) Kewajiban Suami

Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana disebut ayat (5) gugur apabila isterinya *nusyuz*.

Kewajiban suami sebagaimana telah dikemukakan diatas, khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pengobatan, gugur apabila *nusyuz*, Isteri dianggap *nusyuz* lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas seperti kewajibannya sebelum istri *nusyuz*. Ketentuan ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, KHI mengaturnya tersendiri dalam Pasal 81 sebagai berikut :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3) Kewajiban Isteri

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang secara garis besar terdapat dalam KHI diatur secara lebih rinci dalam Pasal 83, yaitu :

- (1) Kewajiban utaman bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

6. Berakhirnya Perkawinan

Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut

seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁶ Pasal 38 UUP dinyatakan: “perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan”.

Kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan jika salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.²⁷ Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah-satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.

UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) UUP disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamikan kedua belah pihak.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.²⁸

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya KHI tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²⁹

Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu

²⁸ *Loc Cit*, hlm. 128

²⁹ *Ibid*

timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan: (1) terjadinya *nusyuz* dari pihak istri; (2) terjadinya *nusyuz* dari pihak suami; (3) terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*syiqaq*); dan (4) terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.³⁰

B. TINJAUAN TENTANG BATASAN UMUR PERKAWINAN

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara-negara lain dalam pembatasan usia perkawinan.³¹ Batas usia perkawinan berdasarkan UUP Pasal 6 ayat (2) UUP dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu karena perkawinan itu merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab yang dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.

³⁰ Abd. Ghofur Anshori, *Op Cit*, Hlm. 95-96.

Dalam Pasal 7 UUP, yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³²

Dalam pelaksanaan Pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Adanya batas minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah diharapkan dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Sehingga dengan demikian akan lebih terjamin keturunan yang semakin baik, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat serta keabadian keluarga lebih terjamin juga.

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum UUP dinyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak dijiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan

³² Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Op Cit*, hlm. 54.

perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.³³

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria atau 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Mengutip al-Quyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal umur bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.³⁴

Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI yang secara lengkap berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya 16 Tahun.

³³ Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm. 26.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan dari Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP adalah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 2 : Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 6 ayat 3 : Dalam hal dari kedua orang tua telah meninggal dunia satu dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih

Pasal 6 ayat 5 : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

Berpihak pada uraian tentang batas kedewasaan dalam perkawinan baik menurut KHI maupun UUP sebagaimana dijelaskan di atas itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun didalam hukum Islam tidak ditegaskan secara kongkrit.

Ketentuan mengenai pembatasan umur perkawinan ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik,

C. TINJAUAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Merujuk pada pengertian dispensasi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi usia perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUP bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan. Sehingga jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan maka

dapat memberikan penetapan dispensasi usia kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi Perkawinan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

KHI, menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan menurut UUP maupun KHI pada prinsipnya sama.

Permohonan dispensasi tersebut harus mendapat izin untuk melakukan perkawinan, karena pihak yang melakukan perkawinan masih di bawah umur. Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain selain Islam dan Pengadilan Agama untuk yang bermagama Islam.

Adapun prosedur pemberian dispensasi adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan setempat dengan disertai alasan-alasannya.

3. Pengadilan akan memeriksa dan apabila yakin adanya hal-hal yang memungkinkan diberikannya dispensasi, maka dispensasi diberikan dengan membuat penetapan.
4. Kepada pemohon diberikan salinan penetapan untuk memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan perkawinan dibawah umur.

Pengajuan permohonan dispensasi tersebut harus memuat alasan-alasan yang tepat untuk diterima oleh Pengadilan. Kedua orang tua dari anak tersebut harus mengajukannya, apabila tidak dapat karena orang tua masih dibawah pengampuan atau tidak mampu, maka dapat diserahkan kepada wali. Setelah memeriksa maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan calon mempelai pria di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka perkawinan di bawah

2. Faktor- Faktor Pemberian Dispensasi Perkawinan

Faktor-faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan yaitu kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat membuat kedua calon mempelai segera dikawinkan.

a. Hamil Terlebih Dahulu

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang lata dalam menerima budaya Barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu pacaran juga mendekati zina. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ تَأْتِيهِمْ كَانُوا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk: (QS. al-Isra' [17]:32)

Hal ini didukung dengan banyaknya media massa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dan dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.

Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami isteri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kausitis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan.

b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas desus dari masyarakat sekitar hingga menjadi aib bagi keluarga.

Hubungan anak mereka yang telalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian kesana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim.

Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib keluarga. Kalaupun anak perempuan tersebut

menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, daripada sudah terjadi baru memperbaikinya.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga dikawinkan.

3. Tujuan Pemberian Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) UUP, namun karena adanya untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat

Dispensasi perkawinan menjadi solusi bagi pasangan di bawah umur yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut UUP dan Hukum Islam sebab, jika pasangan yang hendak menikah tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan (mafsadat) yang lebih besar seperti berzina dan melakukan perkawinan di bawah tangan.

Jelas bahwa dengan tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

4. Implikasi Perkawinan Wanita Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil di Luar Nikah

Adapun implikasi hukum menikahi wanita hamil menurut para Imam Mazhab dan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pertama, menurut Imam mazhab, istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status menikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Ketentuan hukum perkawinan wanita dalam keadaan

dan Ahmad bin Hanbal), mereka berpendapat pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:³⁵ a) *Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*: berpendapat, bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan : "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan hingga dia melahirkan anak dalam kandungannya." b) *Imam Hambali dan Imam Malik*, menurut keduanya, sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *subhat*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan masa iddah. Dengan mengambil kesimpulan, wanita dalam keadaan hamil tidak boleh dikawini karena dia perlu masa iddah. Hal ini mereka memberlakukan secara umum, baik dari wanita hamil dalam perkawinan yang sah maupun wanita yang hamil karena zina. Pendapat ini dengan maksud agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya "bibit" dan keturunan yang mengawini ibunya. Maka dalam mahzab ini perkawinan wanita dalam keadaan hamil dilarang.

Kedua, menurut KHI secara tersirat tidak melarang menikahkan seorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini disebutkan dalam Pasal

³⁵ Muhammad Jawad Mugniyad, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Jakarta, tanpa taun, hlm.43-45, sebagaimana dikutip dari Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah" (Jurnal

53, yaitu 1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, Perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal *iddah*. Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Mengetahui siapa laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi.

Pasal 53 ayat (3) KHI menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi